

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS

2015

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 57/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 26a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 56/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 Nomor Urut 2 (dua), sdr. H. Atbah Romin Suhaili, Lc dan sdri. Hj. Hairiah, SH, MH dengan perolehan suara sebanyak 126.600 (seratus dua puluh enam ribu enam ratus) suara atau 52, 82 % (Lima Puluh Dua Koma Delapan Dua persen) dari total suara sah.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Desember 2015.